



**ANALISIS KONSEP EKONOMI ISLAM PADA KITAB
SUBULUSSALAM (STUDI KASUS PONDOK PESANTREN
MUSTHAFAWIYAH)**

¹ Edi Marjan Nasution, ²Kusor

¹ STAIN Mandailing Natal, edimarjan@stain-madina.ac.id

² STAIN Mandailing Natal, kusor@stain-madina.ac.id

Abstrak

Pondok Pesantren Musthafawiyah adalah Pondok Pesantren tertua yang berada di Pulau Sumatera. pesantren ini berdiri sejak tahun 1912 M oleh Ulama Musthafa Husein Nasution. Fokus dalam hal ini adalah analisis konsep ekonomi Islam pada Kitab-kitab kuning di Pondok Pesantren Musthafawiyah. Dengan begitu, pembahasannya adalah apakah Santri memahami konsep-konsep ekonomi Islam dalam kitab Subulussalam. Apakah konsep itu mampu menumbuhkan jiwa kewirausahaan santri Musthafawiyah . Metode yang digunakan adalah metode Kulaitatif. Peneliti kualitatif akan mencari makna, pemahaman, pengertian dan *verstehen* tentang suatu penomena. Metode kualitatif digunakan untuk memudahkan apabila berhubungan langsung dengan kenyataan yang belum terkonsep sebelumnya. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan sumber data primer yaitu diperoleh dari hasil obsevasi, pengamatan serta wawancara langsung dengan responden, yaitu dengan ustazd dan santri Musthafawiyah yang belajar kitab Subulussalam. Hasil sementara penelitian ini adalah bahwa Ustaz menyampaikan konsep ekonomi Islam sebagai penyelesaian kurikulum dan tidak membentuk konstruktivisme konsep ekonomi islam.

Kata kunci: musthafawiyah, konsep ekonomi dan subulussalam



A. PENDAHULUAN

Pondok Pesantren Musthafawiyah adalah pesantren yang berdiri sejak masa penjajahan Kolonial Belanda. Pesantren ini telah berdiri sejak tahun 1912 yang didirikan oleh Syeikh Musthafa Husein Nasution di Tano Bato yang lahir pada tahun 1303 Hijriyah atau 1886 Masehi. Musthafawiyah berada di Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal . Pondok Pesantren yang berada di bumi kota santri ini menjadi fokus utama ulama dan masyarakat dalam upaya penyebaran nilai-nilai ke-Islaman. Sebagaimana yang diketahui bahwa tugas utama ulama adalah memberikan siraman rohani kepada setiap elemen masyarakat serta mengajarkannya kepada jalan yang diridhoi Allah swt . Akan tidak sempurna bila dakwah yang dilakoni ulama di kota santri ini tidak menysasar prinsip-prinsip ekonomi Islam sebagai Roda perekonomian umat. Bila Konsep Ekonomi Islam dapat diterapkan dalam lingkungan pesantren terkhusus pada santri diyakini akan membawa perubahan yang signifikan dalam perekonomian nasional, khususnya Kabupaten Mandailing Natal.

Pelatihan kewirausahaan berbasis hadist-hadist ekonomi merupakan terobosan baru dalam berdakwah dengan memanfaatkan dwi-fungsi sekaligus. Satu sisi kita memberikan materi-materi hadist kepada narapidana sebagai salah satu asas fundamental dalam ajaran ke-Islaman. Dilain sisi kita memberikan ide sekaligus usaha yang akan dilakoninya setelah keluar dari Pesantren nantinya.

Alat pemuas kebutuhan ini dapat pula disebut sebagai sumberdaya, dapat berupa barang konsumsi, maupun barang produksi. Yang dimaksud dengan sumberdaya dalam proses produksi tidak hanya meliputi tanah, mineral dan bahan bakar, tetapi juga tenaga kerja, kapital maupun valuta asing.

Mencari kebutuhan merupakan kewajiban bagi setiap muslim oleh karenanya dalam hukum Islam kewajiban ini termasuk Fardhu ain. Fardhu ain adalah kewajiban yang melekat pada setiap umat Islam yang telah mukallaf (berakal, sehat dan dewasa). Kewajiban dalam mencari kebutuhan ini disebut dengan Muamalat, mengingat berekonomi merupakan interaksi yang dibangun antara satu manusia dengan manusia lainnya.

Adapun fungsi hadist dalam kitab Subulussalam memiliki arti yang sangat luas, selain penafsir al-Qur'an, juga menetapkan hukum yang tidak disinggung oleh al-Qur'an. Dalam Kitab Subulussalam tersebut memiliki berbagai macam konteks hadist seperti hadist niat, ibadah, hokum dan munakahat. Termasuk juga hadist itu memuat tentang Ekonomi/muamalat.

Terkait dengan Ekonomi/Muamalat pembelajarannya



seharusnya tidak melalui teori semata melainkan membutuhkan praktek langsung yang bias diaplikasikan para santri Musthawaiyah. terlebih lagi Santri Mustahfaiyah ini yang terkenal mandiri.

Ada dua kalangan yang berbeda pendapat dalam mengartikan dan menafsirkan hadist Nabi. Salah satunya adalah apa saja yang diucapkan atau dilakukan Nabi harus diikuti tanpa melihat alasan Nabi kenapa sampai bersabda demikian. Yang kemudain golongan ini disebut 'ahl al Dhahir. Salah sahabat yang terkenal dalam mengikuti pendapat ini adalah Abdullah bin Umar. Baginya hukam itu sendiri ada dalam keuatan pada hadist apa



adanya. Sebagaimana yang dikisahkan bahwa Abdullah bin Umar pernah melaksanakan perjalanan menuju Madinah. Dalam perjalanan itu Abdullah bin Umar menjauh dari rombongan dan menuju ke sebatang pohon dan Beliau tidur Qailulah dibawahnya. Kemudian ditanyakan kepada Beliau tentang perilakunya, lantas Nabi menjawab “Saya pernah melihat baginda Rasul melakukan ini, maka saya juga melakukannya”) . Ini adalah salah satu contoh bagi mereka yang mengikuti konsep ‘ahl al Dhahir yaitu orang yang tidak memikirkan latar belakang Nabi mengeluarkan ataupun melakukan sesuatu. Bagi mereka bila itu sifatnya larangan, maka mereka menjauhinya, namun bila itu adalah suruhan mereka serta merta melakukannya. Golongan yang lain harus memaknai hadist dengan menggunakan perangkat-perangkat keilmuan sebagai ushul dalam memaknai hadist yang sebenarnya. Salah satunya yaitu mengetahui asbab al-wurud dan disiplin ilmu lainnya.

Dengan demikian kami ingin melaksanakan penelitian di Pondok Pesantren Musthafawiyah dengan tema “ANALISIS KONSEP EKONOMI ISLAM PADA KITAB SUBULUSSALAM (STUDI KASUS PONDOK PESANTREN MUSTHAFAWIYAH)”

B. LANDASAN TEORI

1. Subulussalam

Kitab Subulussalam merupakan karya Imam Ash-Shan'ani yang merupakan penjelasan terkait hadits-hadits yang terdapat dalam kitab Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar, dimana kitab Bulughul Maram menghimpun berbagai perkara hukum dalam islam, sehingga dengan ditambahkan penjelasan akan terasa besar faedahnya bagi seluruh umat Islam. Beberapa keistimewaan kitab ini Pertama; dijelaskan derajat haditsnya sesuai tingkatan hadist dala ilmu mushtolahul hadist. Kedua, bila sebuah hadits memiliki beberapa tambahan riwayat maka penulis mencantumkanannya sehingga hadist sesuai dengan no urut kerowiannya. Terdapat ke khasan Imam al-Hafizh Ibnu Hajar al-'Asqalani dalam mentakhrij hadist yang berbeda dengan ulama lainnya seperti “akhrajahu al-sab'ah ”

Subulus Salam atau lengkapnya Subulussalam syarh Bulughil Maram min Jam'i Adillatil Ahkam adalah kitab fikih yang disusun oleh Imam Ash- Shan'ani (w. 1059 H) yang adalah kitab penjas dari Bulughul Maram suatu kitab hadits tematik yang khusus menghimpun hadits-hadits berlandaskan tema fikih Islam karya Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani. Walaupun semakin tepatnya kitab Subulus Salam ini adalah kitab ringkasan (mukhtashar) dari kitab Al-Badrut Tamam yang juga adalah salah satu kitab syarah Bulughul Maram yang disusun oleh Qadly



Husain bin Muhammad al-Maghribi (w. 1119 H). Selain dikenal sbg kitab syarah Bulughul Maram yang terpopuler, kitab ini juga adalah salah satu kitab fikih lintas mazhab. Hal ini disebabkan Imam Shan'ani tidak mengikuti mazhab fikih tertentu secara eksklusif, dia juga menghindari dari sikap taqlid buta (fanatik), sehingga kitab ini disusun tanpa tendensi terhadap salah satu mazhab. Pengambilan hukum fikih ditentukan oleh hasil analisisnya sendiri dengan tetap mempertimbangkan pendapat-pendapat dari para ulama mazhab yang empat.[3] Imam Syaukani (w. 1250 H/1834 M) berpendapat bahwa Imam Shan'ani adalah seorang Mujtahid mutlak.

Keunikan kitab Subulussalam menjadi daya tarik untuk diungkapkan dalam kontek ilmu muamalah/ekonomi Islam. Sesuai yang banyak dipelajari di berbagai kampus di Indonesia.

2. Urgensi Hadist

Pada masa Nabi Muhammad saw aturan-aturan kehidupan masih dicontohkan nabi sendiri sebagai tauladan. Peraturan tersebut dapat juga ditemukan melalui Al-Qur'an yang datang secara berangsur-angsur melalui Malaikat Jibril as. Segala yang timbul dari Nabi baik berupa ucapan, perilaku maupun taqrir disebut sebagai hadist . Bila sahabat tidak menemukan penyelesaian terhadap kasus, maka mereka akan menanyakan kepada Nabi sebagai penafsir al-Qur'an pertama yang utama, yang kemudian Nabi menjelaskan dengan jelas dan tegas. Seiring dengan peninggalan Nabi banyak kejadian yang belum sempat ditanyakan kepada Nabi, maka acuannya pada al-Qur'an sebagai sumber utama. Fungsi hadist dalam hukum memiliki beberapa keutamaan, selain sebagai penafsir al-Qur'an, hadist juga menetapkan hukum-hukum yang tidak disinggung al Qur'an . Ada dua kalangan yang berbeda pendapat dalam mengartikan maupun menafsirkan hadist Nabi. Pertama; apa saja yang diucapkan atau dilakukan Nabi maka kita harus mengikutinya tanpa melihat alasan Nabi kenapa sampai bersabda demikian. Golongan ini disebut 'ahl al-Dhohir. Salah satu sahabat yang banyak mengikuti adalah Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar dan pengikutnya selalu mengikuti sunnah tanpa melihat alasan dan hikmah yang terdapat di dalam sunnah tersebut. Bagi mereka hikmah itu merupakan bagian kepatuhan pada hadist apa adanya. Kedua; untuk memaknai hadist dibutuhkan perangkat-perangkat keilmuan yang bias mengetahui makna hadist yang sebenarnya. Salah satunya adalah asbabul wurud. Telah menjadi konsensus ulama bahwa dalil kedua setelah al-Qur'an adalah hadist. Tidak satupun ulama yang



mempertentangkan hal tersebut. Sebab hadist merupakan salah satu dalil yang empat yang sudah disepakati ulama

Adapun sahabat yang sempat bersua langsung dengan Nabi masih bisa melihat praktek langsung dari Rasulullah dari setia hadist yang Beliau ucapkan. Inilah yang disebut sebagai Hadist yang dicontohkan Rasul. Seperti bagaimana tatacara Rasulullah berdagang dan berintegrasi social dengan sahabat. Bagitu juga dalam penelitian ini bahwa perlu ada contoh langsung yang diterapkan di Lapas kelas II B Panyabungan dalam menyampaikan hadist-hadist ekonomi. Konruktivitas hadist-hadist ekonomi sangat tepat disampaikan dalam membangun motivasi warga binaan.

3. Konstruktivisme

Pendidikan adalah salah satu dari sekian usaha yang dilakukan untuk menyempurnakan misi peradaban manusia. Perjalanan waktu, perubahan keadaan, baik fisik maupun sosial, kemudian tuntutan kebutuhan adalah landasan utama pendidikan harus selalu dilakukan dan mengalami perkembangan. Pidarta menjelaskan tentang perjalanan pendidikan dunia yang telah berlangsung mulai dari zaman Hellenisme (150 SM-500M), zaman pertengahan (500 M-1500M), zaman Humanisme atau Renaissance serta zaman Reformasi (1600an) . Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan sudah mengalami perkembangan, dari zaman dimana manusia mulai membangun peradaban untuk pertama kalinya. Pendidikan dilakukan bertujuan untuk mengupayakan manusia agar mampu mengelola lingkungan yang ada di sekitarnya baik mikro maupun makro. Siti Muri'ah mengatakan bahwa pendidikan adalah sebuah media kultural untuk membentuk manusia yang manusiawi . Agar pengelolaan potensi yang ada pada dirinya dan



optimalisasi diri dapat terwujud dengan efektif dan maksimal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa paham Konstruktivisme memandang sebuah pengetahuan merupakan hasil dari konstruk kognitif dalam diri seseorang, melalui pengalaman yang diterima oleh panca indera secara empirik. Dengan menafikan paham bahwa pengetahuan dapat dilakukan transfer antara manusia tanpa penerimanya memiliki usaha mengkonstruksikannya kembali. Dalam perkembangannya, konstruktivisme tidak hanya dikembangkan oleh satu tokoh saja, melainkan terdapat beberapa tokoh filosof yang mengembang teori-teori ini. Sebagaimana telah disebutkan dalam salah satu jurnal penelitian bahwa, "Constructivist conceptions of learning have their historical roots in the work of Dewey (1929), Bruner (1961), Vygotsky (1962), and Piaget (1980)." Perjalanan teori konstruktisme telah dimulai oleh banyak tokoh pemikir sebelumnya, di antaranya Dewey, Bruner, Vygotsky, dan Piaget. Selain itu terdapat pula tokoh-tokoh yang mempromosikan pemikiran ini sehingga konstruktivisme dikenal lebih jauh dalam dunia pendidikan.

C. METODE PENELITIAN

Pembahasan/metode dalam topic ini merupakan metode yang berdasarkan pada metode kualitatif yang menganalisis tentang pembahasan hadis ekonomi yang terdapat dalam kitab Subulussalam.

D. PEMBAHASAN DAN HASIL

1. Kitab Subulus salam

Kitab Subulussalam salah satu kitab utama yang dipelajari di Pondok Pesantren Musthafawiyah. Kitab Subulussalam sebagai syarah dari kita Bulughul Maraam. Melalui Kitab Subulussalam ini yang membahas berbagai disiplin ilmu keagamaan seperti muamalah. Dalam pelajaran muamalah akan kita temukan konsep ekonomi Islam versi dari buku Subulussalam itu sendiri.

Nama lengkap kitab adalah Subulus Salam syarh Bulughil Maram min Jam'i Adillatil Ahkam yang dikarang oleh Imam Ash-Shan'ani yang wafat pada tahun 1182 H. Kitab Sibulussalam sebagai kitab syarah/ penjelas dari Bulughul Maram sebagai kitab hadits tematik yang khusus menghimpun hadits-hadits bertemakan fikih Islam karya Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani.[1] Dalam penjelasan lain bahwa kitab Subulussalam sebagai ringkasan dari kitab "Al-Badrut Tamam yang juga merupakan salah satu kitab syarah Bulughul Maram yang disusun oleh Qadly Husain bin Muhammad al-Maghribi yang wafat tahun 1119 H). Selain dikenal sebagai kitab syarah Bulughul Maram yang



paling populer, kitab ini juga merupakan salah satu kitab fikih lintas mazhab. Hal ini dikarenakan Imam Shan'ani tidak mengikuti mazhab fikih tertentu secara eksklusif, ia juga menghindari dari sikap taqlid buta (fanatik), sehingga kitab ini disusun tanpa tendensi terhadap salah satu mazhab.

Pengambilan hukum fikih dalam kitab ini ditentukan atas dasar analisisnya sendiri dengan tetap mempertimbangkan pendapat-pendapat dari para ulama mazhab yang empat. Imam Syaukani (w. 1250 H/1834 M). Imam Syaukani berpendapat bahwa Imam Shan'ani merupakan seorang Mujtahid mutlak. Berdasarkan kitab cetakan al-Ma'arif, Riyadh, kitab ini diterbitkan dalam 4 Jilid, yang di-Ta'liq oleh Muhammad Nashiruddin al-Albani. Tiap jilid terdiri dari beberapa Bab (kitab) dan Sub-bab (bab). Yang terdiri dari beberapa juz yaitu: Juz I: Kitab Thaharah – Kitab Shalat (Bab al-Mawaqit- Bab Sujud Sahwi) Juz II: Kitab Shalat (Bab Shalat Tathawu'-Bab al-Libas) - Kitab al-Hajji Juz III: Kitab al-Buyu'-Kitab Al-Ruj'ah Juz IV: Kitab al- Jinayat-Kitab al-Jami'

2. Pembahasan Ekonomi Dalam Kitab Subulussalam

Bila melihat Pembahasan dalam kitab Subulussalam adalah adalah pembahasan tentang akad yang meliputi penjual dan pembeli.

Penjual adalah orang yang memiliki komoditi untuk diperjualkan. Dengan demikian orang yang tidak memiliki objek barang yang hendak diperjualkan tidak benar disebut sebagai sipenjual terkecuali orang tersebut mendapatkan mandat perwakilan dari sipemilik barang atau yang disebut sebagai agen. Oleh berbagai ulama telah berpendapat bahwa penjual ini harus memiliki syarat-syarat tertentu yaitu

- a. Islam
- b. Baligh
- c. Berakal
- d. Kehendak Sendiri
- e. Tidak Pemboros

•Islam

Dari segi bahasa kata islam berasal dari kata aslama, yuslimu, islaman yang artinya tunduk dan patuh. Orang yang beragama islam berarti juga akan mendapatkan keamanan, keamanan yang dimaksud adalah keamanan dunia dan akhirat. Hal ini dapat dipahami melalui rukun islam dan rukun iman daimana seorang yang beragama islam harus meyakini rukun islam yang lima sedangkan orang yang telah mengakui rukun islam yang lima dia juga harus meyakini rukun iman yang enam. Adapun kata iman



ini dapat juga diartikan sebagai aman dalam bahasa Indonesia.

•Baligh

Pengertian baligh adalah orang yang telah dewasa. Laki-laki adalah bila telah mengalami mimpi basah (keluar sperma saat tidur secara alamiah karena mengalami peristiwa mimpi yang membuat hormon seksualnya naik) sekitar usia 11, 12, dan 13 tahun. Sedangkan bagi perempuan adalah keluar darah haid sekitar usia 8, 9 atau lebih.

•Berakal

Seorang penjual disyaratkan juga harus berakal, dengan demikian orang gila dan orang bodoh tidak sah melakukan transaksi. Pentingnya berakal dalam melakukan transaksi terlihat dari makna ibadah yang melekat dalam muamalah ini dimana, orang yang tidak berakal atau orang bodoh tidak mengetahui harga satuan dan tidak mampu membedakan yang baik dan benar. Untuk dirinya saja tidak bisa berbuat yang semestinya layaknya manusia lain apalagi bila menyandingkannya dengan urusan orang lain. Adapun orang gila yang membelanjakan hartanya dianggap sebagai pemenuhan kebutuhannya semata. Sedangkan orang yang menjual sesuatu kepada orang gila dianggap sebagai gharizatul baqa' perantara untuk melangsungkan kehidupan si gila dimana kalau tidak diberikan si penjual dia akan dianggap telah membinasakan makhluk Tuhan. Dari hal ini dapat juga dipahami bahwa orang gila yang membelanjakan sesuatu yang tidak menjadi gharizatul baqa' nya maka si penjual tidak boleh memberikannya seperti belanja barang-barang yang membahayakan dirinya dan orang lain (alat-alat tajam) barang-barang yang tidak menjadi kebutuhannya (membeli beras padahal dia hanya memakan sisa makanan orang lain, membeli parfum padahal keadaannya tidak memungkinkan untuk memakai parfum itu). Oleh sebab itu penjual dan pembeli sangat disyaratkan bahwa keduanya tidak orang bodoh dan gila.

Hal yang sama juga berlaku kepada penjual. Adapun si penjual seharusnya dia lebih peka terhadap orang yang berbelanja kepadanya paling tidaknya dia mengetahui pemanfaatan terhadap barang belian tersebut.

•Tidak Dipaksa

Penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi tidak dalam masa tekanan dan tidak dipaksa oleh sebab itu keduanya harus sama-sama ridha. Ridha seseorang dapat diketahui melalui perkataan atau segala sesuatu yang mengisyaratkan sikap ridhanya baik lisan maupun tindakan. Kata ridha diiringi dengan sifat syar'i. Tujuannya untuk meniadakan ridha anak kecil, orang gila dan orang-



orang yang tidak mukallaf karena ridha mereka tidak berarti. Penjual yang dipaksa untuk menjual barang dagangannya tetap dianggap tidak sah meskipun transaksi itu sudah berlangsung. Si penjual berhak dikemudian hari untuk menuntut orang yang memaksanya dengan cara mengembalikannya atau menuntutnya dalam hukum sebab dalam hal ini sudah terkategori perampasan hak. Seseorang yang merampas hak orang lain boleh mengajukannya kepada pengadilan islam dan hakim islam akan memberi sanksi kepada pelaku kejahatan. Begitu juga dengan kasus pembeli yang dipaksa dimana dia tidak boleh dalam masa tekanan atau dipaksa.

•**Tidak Pemboros**

Pelaku transaksi sangat tidak diperkenankan memiliki sifat pemboros (mubazir) karena harta orang yang mubazir itu berada di tangan walinya. Hal ini dilakukan untuk menjaga keberlangsungan harta tersebut, sedangkan wali yang menahan harta tersebut tidak diperbolehkan mengelola atau memanfaatkannya. Sedangkan yang dimaksud pemboros adalah orang yang suka membelanjakan/menghabiskan kekayaannya pada hal-hal yang tidak berguna baginya, meskipun berguna tapi manfaatnya sangat sedikit. Sifat pemboros juga terlihat dengan hobi shopping yang berlebihan sehingga melalaikan beribadah kepada Tuhan seperti bersedekah, infak dan zakat. Orang yang enggan memberi kepada orang lain padahal dia pantas untuk memberikannya lalu memilih untuk berbelanja, maka ini salah satu indikasi pemboros.

E. KESIMPULAN

Kitab Subulussalam merupakan karya Imam Ash-Shan'ani yang merupakan penjelasan terkait hadits-hadits yang terdapat dalam kitab Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar, dimana kitab Bulughul Maram menghimpun berbagai perkara hukum dalam islam, sehingga dengan ditambahkan penjelasan akan terasa besar faedahnya bagi seluruh umat Islam. Pada masa Nabi Muhammad saw aturan-aturan kehidupan masih dicontohkan nabi sendiri sebagai tauladan. Peraturan tersebut dapat juga ditemukan melalui Al- Qur'an yang datang secara berangsur-angsur melalui Malaikat Jibril as. Segala yang timbul dari Nabi baik berupa ucapan, perilaku



maupun taqdir disebut sebagai hadist . Bila sahabat tidak menemukan penyelesaian terhadap kasus, maka mereka akan menanyakan kepada Nabi sebagai penafsir al-Qur'an pertama yang utama, yang kemudian Nabi menjelaskan dengan jelas dan tegas. Salah satu pembahsan hadiss ekonomi yang terdapat dalam kita Subulussalam adalah hadit/pembahasan tentang akad yang menjadi dasar utama dalam transaksi maupun perekonomian.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Ascarya. 2018. *Perbankan Syariah dan Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Al Rasyidin, (2017). *Pembelajaran Kitab Kuning di Pesantren Musthafawiyah Mandailing Natal*, *Jurnal of Contemporary Islam and Muslim Societies: Volume.1 No.1 Januari-Juni*.
- Rianto Andi, (2006). *Integrasi Narapidana Dalam Masyarakat Setelah Bebas Dari Rumah Tahanan Desa Karanglo Kecamatan Polan Harjo Kabupaten Klaten*".
- Subairi (2018) "Kontektualisasi Hadist Ekonomi Syariah" *Jurnal Qowanin: Volume 02. Nomor 2, Juli 2018*.
- Yakob Godlif Malatuny,(2016) "Pemikiran Tokoh-Tokoh Pendidikan Indonesia: Kontribusi serta Implikasi dalam Pendidikan" *Jurnal Pedagogika dan Dinamika Pendidikan*.
- Zainul Akhyar dkk (2014) "Persepsi Masyarakat Terhadap Mantan Narapidana di Desa Benua Jingah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah" *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan: Volume 4. Nomor 7, Mei 2014*.
- Suharsimi Arikunto. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Dar al-Qolam.
- Ahmadi, Abu dan Widodo Supriyono. (1991). *Psikologi Belajar*.
- Mujib, Abdul dan Jusuf Mudzakkir. (2014). *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Muri Yusuf. (2015). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan penelitia Gabungan*, Jakarta: Prenada Media Grup.
- Nanang,Hanifah dan Suhana Cucu. (2009). *Konsep Strategi Pembelajaran*. Bandung: Refika Aditama. 2009.
- Steve Olusegun, *Constructivism Learning Theory (2015), A Paradigm for Teaching and Learning, IOSR Kournal of Research & Method in Education*
- Umiarsodan Zamroni, (2011), *Pendidikan Pembebasan dalam Perspekti Barat dan Timur*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.Wahbah Zuhaily, *Ushul Fiqh al-Islami*, juz I, Dar al-Fikr; Bai

